

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncul jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan bank Syariah dan Lembaga keuangan nonbank Syariah.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan¹ yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h. 101-103

bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU, No. 21 Tahun 2008) tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa Perbankan Syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank Syariah namun hal yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksi keuangan.

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*Murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharabah*), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara

pembayarannya dilakukan di muka (*Salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*Istishna*'), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ijarah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Kafalah*), pengalihan hutang (*Hawalah*) dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (*Qardh*)². Pada statistik perbankan syariah komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit-unit usaha syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang di berikan
Pada Bank Umum Syariah dan Unit-unit Usaha Syariah**

Jenis Akad	2015	2016	2017		2018	
			Nov	Des	Nov	Des
Akad Mudharabah	12,023	13,625	14,307	14,508	14,953	15,866
Akad Musyarakah	27,667	39,874	50,005	50,835	49,724	61,025
Akad Murabahah	88,004	110,565	115,602	120,830	139,905	154,805
Akad Salam	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	376	582	618	657	728	1,609
Akad Ijarah	7,345	10,481	11,464	11,481	10,972	10,597
Akad Qardh	12,090	8,995	6,380	6,395	6,325	7,674

Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019

Data statistik perbankan syariah yang dijabarkan dalam tabel komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit-unit usaha syariah menyebutkan bahwa akad *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling

² Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Edisi. 2, h. 163-164

banyak diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi *Murabahah* dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.

Murabahah masih menjadi *The Queen Of Finance in The Bank* Hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang dalam hal ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah* namun pada kenyataannya, pembiayaan *Murabahah*lah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah.

PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia, Tbk Cabang Kendari merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 102, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Kendari memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk

pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari akad ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli). Didalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi yang harus diakui seperti :pada saat penerimaan uang muka nasabah untuk akad *Murabahah* (jual- beli), pengukuran aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya, dan pengungkapan lainnya.³

Sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas *Murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu: (1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* cukup memudahkan; (2) *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; (3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *Profit and Loss Sharing*⁴.

Dalam perkembangan peraturan perbankan syariah di Indonesia, PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah kemudian diperjelas dan dipisahkan

³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. (Penerbit. IAI, Jakarta. 2010). h.74

⁴ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Penerbit Ekonisia: Yogyakarta, 2005). Hal 121

berdasarkan akadnya dalam PSAK 101 sampai dengan PSAK 108. Akad murabahah sendiri diatur dalam PSAK 102 yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Dalam PSAK 102 tersebut tidak mengatur bagaimana cara penjual menghitung keuntungan tetapi hanya mengatur cara pengakuan keuntungan. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah tercantum pada paragraf 23 sampai dengan paragraph 25 yang dapat dikategorikan sebagai berikut⁵:

**Tabel 2.1 Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan Murabahah
(dalam PSAK 102 Tahun 2013)**

No	Pengakuan Keuntungan	Pembayaran Harga Barang
1	Saat Penyerahan Barang	Tunai atau jangka waktu kurang dari satu tahun Lebih dari satu tahun dengan resiko relative kecil
2	Proporsional	Lebih dari satu tahun dan beban relative besar
3	Seluruh piutang tertagih	Tanggung dengan resiko dan beban cukup besar

Sumber : Wiroso 2013

Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 84/DSN-MUIIXII/2012, boleh dilakukan secara proporsional atau anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut.

Perbedaan penggunaan cara pengakuan keuntungan yang mempengaruhi perlakuan akuntansi yang dilakukan entitas syariah berkaitan dengan pengakuan keuntungan itu sendiri dan pembayaran angsuran kemudian diatur dalam PSAK 102. Dalam hal pengakuan keuntungan secara proporsional, entitas syariah harus

⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. (Penerbit. IAI, Jakarta. 2013) hlm. 104

menerapkan PSAK No. 102 sedangkan bagi entitas syariah yang menerapkan pengakuan keuntungan secara anuitas harus sesuai dengan PSAK No. 55.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti penerapan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Dalam hal ini penulis menulis skripsi dengan judul: “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Atas Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Kendari.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem Penerapan PSAK No. 102 terhadap pengakuan keuntungan pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari, Apakah telah sesuai Penerapannya berdasarkan PSAK No. 102?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK No. 102 atas pengakuan keuntungan pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Kendari.
2. Untuk mengetahui implikasi pengakuan keuntungan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Kendari.

D. Manfaat Masalah

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan *Murabahah* untuk perbankan syariah.

2. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Kendari

Sebagai informasi tambahan bagi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk cabang Kendari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah*.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang analisis penerapan pembiayaan *Murabahah*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu yang didasari pada karakteristik yang didapat diobservasikan dari apa yang sedang didefinisikan atau merubah konsep-konsep yang berupa konkrit dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan yang diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Penelitian ini dilakukan secara operasional untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.